



**PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI  
KEMISKINAN DI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**KHOIRUNNISA PULUNGAN**  
NIM. 17 402 00324

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI  
KEMISKINAN DI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**KHOIRUNNISA PULUNGAN**  
NIM. 17 402 00324

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI  
KEMISKINAN DI KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

**KHOIRUNNISA PULUNGAN  
NIM. 17 402 00324**

**PEMBIMBING I**

**Delima Sari Lubis, M.A  
NIP. 198405122014032002**

**PEMBIMBING II**

**DAMRI BATUBARA, M.A  
NIDN. 2019108602**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **Khoirunnisa Pulungan**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 2 Desember 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Khoirunnisa Pulungan** yang berjudul "**Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

Delima Sari Lubis, M.A  
NIP. 19840512 201403 2 002

**PEMBIMBING II**

DAMRI BATUBARA, M.A  
NIDN. 2019108602

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,  
Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Khoirunnisa Pulungan**  
NIM : 17 402 00324  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi: Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di  
Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa Pasal 14 Ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2 Desember 2021  
Saya yang Menyatakan,



**KHOIRUNNISA PULUNGAN**  
**NIM. 17 402 00324**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirunnisa Pulungan  
Nim : 17 402 00324  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : 2 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



Khoirunnisa Pulungan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan.  
22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : KHOIRUNNISA PULUNGAN  
Nim : 17 402 00324  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan  
Di Kabupaten Tapanuli Selatan

**Ketua**

**Sekretaris**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP.19840512 201403 2 002

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
NIP. 19841130 20180 1 2001

**Anggota**

**Delima Sari Lubis, M.A**  
NIP.19840512 201403 2 002

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
NIP. 19841130 201801 2 001

**Rini/Hayati Lubis, M.P**  
NIP. 19870413 201903 2 011

**Damri Batubara, M.A**  
NIDN. 2019108602

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:**

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Senin / 04 April 2022  
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.30 WIB  
Hasil/Nilai : Lulus / 71,5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,47  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634)24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN BAZNAS DALAM MENANGGULANGI  
KEMISKINAN DI KABUPATEN TAPANULI  
SELATAN**

**NAMA : KHOIRUNNISA PULUNGAN  
NIM : 17 402 00324**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 4 April 2022

Dekan



**Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama : Khoirunnisa Pulungan**

**NIM : 17 402 00324**

**Judul Skripsi : Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan**

Islam tidak pernah melupakan masyarakat miskin, secara tegas islam menentukan hak masyarakat miskin dalam harta orang berada melalui zakat. Lembaga pengelola zakat resmi di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan, Dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat konsumtif. Padahal, jika dibandingkan dengan konsumtif, penyaluran dan pendayagunaan untuk produktif lebih memberikan jaminan untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak bagi *mustahiq*. Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat yang kurang baik oleh pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan maupun pihak *mustahiq* akan menjadikan program dan usaha yang sudah di jalankan mengalami kendala bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kemiskinan terdiri dari pengertian kemiskinan, penanggulangan kemiskinan dan jenis-jenis kemiskinan. Teori zakat terdiri dari hukum zakat, rukun dan syarat zakat, hikmah zakat. Teori peranan terdiri dari pengertian peranan dan jenis peranan. Teori BAZNAS terdiri dari peran BAZNAS, visi misi dan keanggotaan BAZNAS.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan tinjauan kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi, ketekunan pengamatan, dan menggunakan bahan referensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengolahan zakat. BAZNAS sangat berperan dalam menanggulangi kemiskinan dilihat dari zakat produktif maupun konsumtif. Untuk zakat konsumtif BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan zakatnya empat kali setahun sedangkan untuk produktif nya dari yang tidak memiliki usaha sekarang memiliki usaha bahkan dari yang *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) sekarang menjadi *muzakki* (orang yang membayar zakat). Itu artinya BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil menjalankan peran maupun tugas yang diberikan kepada mereka.

**Kata Kunci: Kemiskinan, Zakat, Peranan, BAZNAS.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya yang telah senantiasa memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan”**. Serta shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang diteladani kepribadiannya dan senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan dan tugas-tugas dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Selama perkuliahan sampai dalam proses penyelesaian skripsi ini, penelitimendapatkan dukungan, bimbingan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor

- Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Serta Bapak/Ibu dosen dan juga staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
  4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A, selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
  5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
  6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Bapak Misdarwin, S.HI (Sekretaris Syariah BAZNAS), Bapak Fahmianto Simatupang (Ketua UPZ Arse), Bapak Rajab Sormin (Ketua Kelompok) dan seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta (Orangtua tercinta Ayahanda alm.Muhammad Payungan Pulungan, Ibunda tercinta Siti Nondang Ari Rangkuti) yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Abang tercinta Andika Rezeki Pinayungan Pulungan dan Indra Hendrawan Pulungan S.Pd, serta adik tercinta Wafiq Zamzam Fajria Pulungan yang telah menjadi sumber motivasi bagi peneliti yang selalu memberikan do'a dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti.
9. Terkhusus untuk sahabat peneliti Selvi Khairani Panggabean, S.P, Ayu Lestari Rambe, S.Pd, Maya Lestari Sipahutar S.Pd, Novita Sari Sipahutar S.Pd, Aulia Ramadani Lubis S.Pd, Emeli Andri Ansi Nasution, S.E, Putri Sakinah Daulay, serta seluruh rekan Naposo Nauli Bulung Sigiring-giring yang telah memberi dukungan.

10. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Ekonomi Syariah 8 ilmu Ekonomi 2 angkatan 2017 Nurhalimah Siregar, Mora Sahlan Phn, Muhiddin Sarif, Sucipto Mangun Kusumo serta seluruh rekan-rekan ilmu Ekonomi 2 yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Desember 2021

Peneliti

KHOIRUNNISA PULUNGAN  
17 402 00324

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	i
	dommah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا ...آ ...إ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى ...ي ...و	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
...و ...و	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.



## E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat

yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Batasan Istilah .....	10
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Kegunaan Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Kerangka Teori .....	15
1. Teori Peranan .....	15
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) .....	18
3. Menanggulangi/Penanggulangan .....	22
4. Kemiskinan .....	28
a. Pengertian Kemiskinan .....	28
b. Macam-Macam Kemiskinan .....	32
c. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan .....	33
5. Konsep Zakat Dalam Penanggulangan kemiskinan .....	34
6. Defenisi Zakat .....	35
a. Hukum Zakat .....	37
b. Rukun dan Syarat Zakat .....	38
c. Syarat Wajib Zakat .....	39
d. Syarat-Syarat Sah Pelaksanaan Zakat .....	41
e. Hikmah Zakat .....	41
f. Orang yang berhak Menerima dan Tidak Berhak Menerima Zakat .....	42

B. Penelitian Terdahulu .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
B. Jenis Penelitian .....	51
C. Subjek Penelitian .....	52
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Analisis Data .....	53
F. Analisis Pengelolaan dan Analisis Data .....	54
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum.....	58
1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan .....	58
2. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.....	60
3. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan .....	61
4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan .....	62
B. Pembahasan hasil Penelitian.....	63
1. Program BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Zakat Produktif.....	63
2. Program BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Melalui Zakat Konsumtif.....	68
3. Faktor Pendukung dan Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat.....	69
4. Kendala BAZNAS Melaksanakan Perannya .....	72
5. Keadaan Perekonomian Masyarakat Setelah Menerima Bantuan Dari BAZNAS .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Selatan .....	2
Tabel 1.2 Potensi Zakat dan Infaq Kabupaten Tapanuli Selatan .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	47

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang mendasar dan menjadi pusat perhatian negara Indonesia. Aspek penting dalam menunjang strategi pengentasan kemiskinan ialah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi alat yang ampuh bagi pengambil keputusan untuk fokus pada kondisi kehidupan orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan kemiskinan pemerintah, membandingkan kemiskinan di waktu dan daerah yang berbeda serta menentukan target masyarakat miskin untuk memperbaiki keadaan mereka.

Dalam mengukur tingkat kemiskinan setiap kota maupun kabupaten, badan pusat statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam menghitung tingkatan kemiskinan di bermacam kota serta kabupaten, sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan metode ini, BPS (Badan Pusat Statistik) berhasil mencatat jumlah kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2018 sebanyak 25,630 jiwa dengan persentasinya sebanyak 9,16 persen kemudian pada tahun 2019 sebanyak

24,220 jiwa dengan persentasinya sebanyak 8,60 persen dan tahun 2020 sebanyak 23,96 jiwa atau jumlah persentasinya sebanyak 8,47 persen.<sup>1</sup>

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
1	2018	25,630	9,16
2	2019	24, 220	8,60
3	2020	23, 960	8, 47

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Selatan*

Berdasarkan data tersebut pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bertugas untuk mencari instrumen yg tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter serta fiskal juga kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yg signifikan. Oleh karena itu diperlukan sebuah metode maupun instrumen yang dapat menanggulangi kemiskinan yaitu zakat.

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mensejahterakan *mustahiq*. Ada pula ayat yang menerangkan kewajiban membayar zakat antara lain dalam surah At- Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> <https://tapanuliselatankab.bps.go.id>, diakses pada 20 September 2021, Pukul. 11.00 WIB

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>2</sup>

Pada ayat diatas diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka.

Zakat ialah salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan serta kekayaan. Adanya zakat fitrah, zakat maal, serta zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan, selain itu zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Selatan lewat program zakat produktif.

Para ulama seperti Imam Syafi’i, an-Nasa’i, serta yang lain menyatakan bahwa jika *mustahiq* zakat mempunyai keahlian untuk berdagang, sewajarnya ia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Syamil Qur’an Edisi Spesial for Woman* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm. 203.



dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian juga jika yang bersangkutan mempunyai keahlian tertentu, kepadanya bisa diberikan perlengkapan produksi yang cocok dengan pekerjaannya. Jika mustahiq tidak bekerja dan tidak mempunyai ketrampilan tertentu, menurut Imam Syamsuddin ar-Ramlin kepadanya diberikan jaminan hidup dari zakat, misalnya dengan cara ikut menanamkan modal (dari uang zakat tersebut) pada usaha tertentu hingga mustahiq tersebut mempunyai penghasilan dari perputaran zakat itu.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat di Indonesia telah dilakukan sejak awal Islam masuk serta berkembang, baik oleh individu juga kelompok maupun institusi tertentu. Namun demikian mayoritas ulama di Indonesia setuju bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengumpulan serta pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan ummat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS Tapanuli Selatan merupakan salah satu lembaga pengelola zakat resmi secara Nasional dari 500 BAZNAS se-Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

---

<sup>3</sup> Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)," *The Journal of Tauhidinomics* 1 (2015): 93–104.

No.DJ.2/568/ Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Lembaga ini telah berdiri selama lima tahun di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengumpulan zakat dilaksanakan setiap bulan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan. Dana tersebut bersumber dari zakat para Pegawai Negeri Sipil (PNS), para pengusaha dan masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan mengaku memfokuskan pengumpulan zakat pada kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di dinas, badan atau instansi-instansi pemerintah. Alasannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dianggap telah memiliki penghasilan yang tetap sehingga mampu mengeluarkan zakatnya pertahun. Zakat yang diserahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini termasuk ke dalam golongan Zakat Mal dengan kriteria zakat penghasilan atau profesi.

BAZNAS Tapanuli Selatan dalam menetapkan nishab zakat berpedoman pada Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267, Peraturan Menteri Agama No 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardawi). Standar nishab yang digunakan adalah sebesar Rp5.240.000,- per bulan. PNS yang memiliki penghasilan kurang dari nishab tersebut diarahkan untuk berinfak melalui BAZNAS Tapanuli Selatan. diperkirakan 1500 Pegawai Negeri Sipil (tidak termasuk PNS Non Muslim) wajib membayar zakat profesi. Selain itu, Sekitar 4000 PNS lainnya yang memiliki penghasilan kurang dari nishab yang ditetapkan masih sangat dianjurkan untuk berinfak. Hal tersebut menunjukkan potensi pemberdayaan ekonomi Islam yang sangat besar. Oleh karena itu,

sudah tepatlah dibentuk badan resmi yang menghimpun dan mengelola zakat profesi dan infak dari para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. BAZNAS Tapanuli Selatan menjadi satu-satunya badan resmi pengelola zakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>4</sup>

Pada penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 potensi zakat sebesar Rp 688.741.455, potensi infaq sebesar Rp 67.145.995. Dari data ini merupakan tantangan bagi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mengoptimalkan kinerjanya sehingga dana zakat tersebut dapat berguna dalam menanggulangi kemiskinan yang menjadi parameter golongan mustahiq.<sup>5</sup>

**Tabel 1.2**  
**Potensi Zakat dan Infaq**

No	Potensi	Jumlah
1	Zakat	Rp 688.741.455
2	Infaq	Rp 67.145.995
Total		Rp 755.887.450

*Sumber: Data Keuangan BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan*

Potensi serta peran zakat yang ada diharapkan dapat menjadi sarana pengentasan kemiskinan dan bernilai tinggi. Pekerjaan pengentasan kemiskinan harus segera diselesaikan serta diharapkan zakat dapat memberikan kontribusi kepada fakir miskin terutama mereka yang membutuhkan perhatian semua pihak. Misalnya, melalui pinjaman modal komersial, peternakan, pembibitan ikan, serta pertanian. Semaksimal mungkin berupaya mengembangkan potensi zakat, menggunakan zakat untuk memberdayakan masyarakat miskin, memperkuat kapasitas, pelatihan serta

---

<sup>4</sup> Muhammad Gufron HRP, "Kinerja BAZNAS Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan" (Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020).

<sup>5</sup> *Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.*

keterampilan keluarga Muslim sehingga orang miskin akan memiliki bekal berupa pengalaman yang digunakan untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih baik.<sup>6</sup>

Di BAZNAS Tapanuli Selatan, dana zakat hanya sekedar di salurkan tanpa adanya pembinaan, dan jumlah dana yang di salurkan juga sedikit. Dengan demikian, tingkat keberhasilan usaha setiap mustahik itu sendiri sulit sekali, apalagi untuk mengembangkannya. Hal ini di karenakan, jumlah dana yang terhimpun sedikit otomatis akan mempunyai pengaruh pada penyaluran dana zakat tersebut.

Perkembangan dana zakat produktif di BAZNAS Tapanuli Selatan dan jumlah *mustahiq* dari tahun 2015 sampai 2020 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2015-2016 BAZNAS Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif sebesar Rp.50.00.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan total *mustahiq* 5 orang. Dana yang di salurkan untuk masing-masing *mustahiq* jumlahnya masih dikatakan sedikit yaitu sekitar Rp.10.000.000/*mustahiq*. Meskipun dana yang diterima sedikit, diharapkan dapat membantu pendapatan dalam usahanya. Hal ini terbukti dari keuntungan yang di peroleh setelah mendapat modal dari dana zakat produktif.

Namun pada tahun 2017 sampai 2020, dana zakat yang di salurkan mengalami penurunan, hal ini di karenakan *mustahiq* tidak memiliki keahlian yang baik dalam mengembangkan usahanya. Dalam memanfaatkan bantuan modal usaha zakat produktif ini, *mustahiq* monoton hanya menggunakan dana

---

<sup>6</sup> Amalia Kasyful Mahalli, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompok Dhuafa Republika," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2012.

zakat ini sebagai modal usaha yang lagi di jalankannya. Namun, untuk mengembangkannya belum ada sama sekali. Padahal, jumlah modal usaha yang di berikan oleh pihak BAZNAS Tapanuli Selatan termasuk jumlahnya cukup besar untuk di jadikan dalam mengembangkan usaha.

Maka dapat peneliti simpulkan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat produktif tidak efektif. Hal ini di sebabkan tidak adanya pembinaan dari BAZNAS Tapanuli Selatan dari tahun 2015 sampai 2020. Dalam penyaluran dan pendayagunaan dana zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan lebih mengutamakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif. Padahal, jika di bandingkan dengan konsumtif, penyaluran dan pendayagunaan untuk produktif lebih memberikan jaminan untuk mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak bagi *mustahiq*. Tapi dana tersebut harus di kelola dengan baik. Pengelolaan yang kurang baik oleh kedua belah pihak, baik dari pihak BAZNAS Tapanuli Selatan maupun pihak *mustahiq* akan menjadikan program dan usaha yang sudah di jalankan mengalami kendala bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Dan pada akhirnya, dana zakat tersebut habis digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga, perlu adanya strategi untuk penyaluran dan pendayagunaan dana zakat agar bisa di dayagunakan untuk keperluan produktif yang menghasilkan keuntungan dan dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dengan melihat perkembangan zakat produktif dari tahun berdiri sampai sekarang kurang efektif, apalagi selama ini zakat produktif diberikan dalam bentuk modal usaha ke setiap mustahik dengan jumlah dana yang sedikit.

ditinjau untuk tingkat keberhasilan untuk usaha sendiri dengan modal begitu sangat sulit dan hanya cukup untuk bertahan saja. Sedangkan untuk mengembangkannya sulit. Dan selama ini juga, terdapat kendala dalam pengembalian dana ke BAZNAS Tapanuli Selatan.

Berdasarkan penelitian Muhammad Gufron HRP para pegawai di beberapa instansi pemerintahan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan, banyak yang mengakui tidak menyetorkan zakat dan infak kepada BAZNAS Tapanuli Selatan. Bahkan ada yang tidak mengetahui adanya instruksi dari Ketua dan Bendahara untuk membayarkan zakat dan infak kepada BAZNAS Tapanuli Selatan. Di lain sisi, peneliti melakukan observasi terhadap beberapa mustahiq zakat BAZNAS Tapanuli Selatan. Walaupun zakat sudah disalurkan, kebutuhan sehari-hari mustahiq masih belum terpenuhi dengan baik. Pada mustahiq juga tidak ditemukan perubahan yang signifikan dalam berbagai sisi kehidupannya. *Mustahiq* tidak mengalami peningkatan status dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal tersebut tidak sesuai dengan Misi BAZNAS Tapanuli Selatan yaitu “menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*”.<sup>7</sup>

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas dan pentingnya peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Tapanuli Selatan**”.

---

<sup>7</sup> Muhammad Gufron, HRP, *Kinerja BAZNAS Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan* (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020).

## **B. Batasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan BAZNAS di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menanggulangi kemiskinan.
2. Adanya potensi zakat dan infaq di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menanggulangi kemiskinan.
3. Jumlah kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 sebanyak 23, 960 jiwa

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sampai pada tahap selanjutnya. Sehingga dengan batasan masalah yang sudah disebutkan di atas dapat mempermudah peneliti dalam penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan di atas hanya terfokus pada peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **C. Batasan Istilah**

Demi mencegah kesalahpahaman mengenai kata yang digunakan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah yang ada antara lain:

1. Peranan

Peran mencakup harapan yang terkait dengan ciri-ciri perilaku tertentu yang diharapkan dapat dipenuhi oleh seseorang dalam posisi atau

status sosial tertentu. Setiap peran memiliki tugas khusus yang harus dilakukan untuk orang yang melakukan peran itu.<sup>8</sup>

## 2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS adalah Badan resmi serta satu-satunya yang dibuat oleh pemerintah menurut keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi menghimpun serta menyalurkan zakat, infaq, serta sedekah (ZIS) dalam taraf nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat semakin mengangkat kiprah BAZNAS menjadi forum yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan menjadi lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat berdikari serta bertanggung jawab pada Presiden melalui Menteri Agama.<sup>9</sup>

## 3. Menanggulangi

Menanggulangi ialah cara yang dilakukan untuk menghadapi, mencegah, mengatasi, serta memperbaiki suatu keadaan.<sup>10</sup>

## 4. Kemiskinan

Kemiskinan ialah keadaan dimana seseorang maupun sekelompok orang, laki-laki maupun perempuan tidak dapat memenuhi hak dasar untuk mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang bermartabat.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mutiawanhi, "Tantangan 'Role'/Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 4, No.2 (September 2017).

<sup>9</sup> <https://pid.baznas.go.id>, diakses pada 15 Maret 2021, Pukul. 15.00 WIB

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses pada 24 Mei 2021, Pukul. 11.00 WIB



#### **D. Rumusan Masalah**

Dari batasan masalah tersebut, maka dapat diketahui yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini ialah “Bagaimana peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan” ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuatu yang dilakukan tentu saja mempunyai suatu tujuan, maka tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Bagi Pemerintah

Memperdalam wawasan mengenai peran zakat itu sendiri serta terlebih kesadaran pihak BAZNAS agar selalu menaikkan layanan zakat terhadap masyarakat tidak mampu agar mampu meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

##### 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai upaya dalam pengembangan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

---

<sup>11</sup> Nurul Oktima, *Kamus Ekonomi* (Surakarta: Aksara sinergi media, 2012), hlm. 158.

### 3. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan praktis bagi tenaga akademisi sekaligus dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian selanjutnya.

## G. Sistematika Pembahasan

**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisi latar belakang masalah sehingga muncul batasan masalah yang berisi poin-poin masalah yang terdapat di latar belakang masalah, batasan istilah demi mencegah kesalahpahaman mengenai kata yang digunakan peneliti, rumusan masalah agar peneliti terarah dalam menjawab masalah yang ada dalam penelitian ini, tujuan penelitian agar peneliti mengerti apa dan kemana arah tujuan yang akan diteliti, kegunaan penelitian agar peneliti mengerti untuk apa guna penelitian ini.

**Bab II Landasan Teori**, bab ini berisi tentang teori peranan, badan amil zakat nasional (BAZNAS), menanggulangi/penanggulangan, kemiskinan, zakat serta konsep zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan penelitian terdahulu yang akan menguatkan hasil penelitian yang akan peneliti teliti.

**Bab III Metode Penelitian**, bab ini berisi lokasi dan waktu penelitian agar peneliti lebih mudah menjawab masalah yang akan diteliti dengan mengambil lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian agar peneliti membedakan jenis penelitian yang akan diteliti agar mempermudah peneliti dalam menjawab masalahnya dalam penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, subjek penelitian menentukan siapa yang ingin peneliti wawancarai dengan menggunakan *purposive sampling*, sumber data dalam

penelitian ini ada sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan pegawai BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dan mustahiq penerima zakat dan data sekunder yaitu dokumen dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data agar mempermudah peneliti dalam menyusun atau mengelompokkan informasi yang peneliti dapat.

**BAB IV Hasil Penelitian**, bab ini berisi tentang menggambarkan profil dan temuan umum Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tapanuli Selatan meliputi: Visi, Misi, Tujuan dan Struktur Organisasi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tapanuli Selatan dan Keadaan Pegawai di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tapanuli Selatan. Poin selanjutnya membahas temuan khusus pada penelitian ini berupa Mekanisme Kerja BAZNAS dalam mengefektifkan zakat profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan, Kemudian membahas Analisa Kinerja BAZNAS dalam mengefektifkan zakat profesi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB V Penutup**, bab ini terdiri dari kesimpulan yang membahas tentang jawaban atas pokok permasalahan yang peneliti ajukan, keterbatasan peneliti dan saran yang akan berguna bagi pihak BAZNAS.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Peranan**

Peranan (Role) pada ilmu sosiologi diartikan bergerak maju berdasarkan suatu kondisi. Dimana jika seorang melakukan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia dikatakan menjalankan suatu peran. Peranan itu sendiri lebih banyak memilih dalam penyesuaian diri, fungsi serta menjadi suatu peranan. Selanjutnya pula disebutkan bahwa suatu peranan paling sedikit meliputi tiga hal, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Peranan mencakup kebiasaan-kebiasaan yang signifikan menggunakan tempat seseorang dalam warga. Peranan pada arti ini ialah rangkaian dasar yang membimbing seorang pada kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan yakni satu konsep mengenai apa yang bisa dikerjakan bagi individu pada warga menjadi organisasi.
- c. Peranan pula bisa dikatakan menjadi sikap individu yang berguna bagi struktur sosial warga.

Pentingnya peranan ialah bahwa hal ini dapat mengurus sikap seorang serta menyebabkan seseorang dalam batas tertentu. Agar orang yang bersangkutan bisa menyesuaikan perlakuan sendiri dengan perlakuan

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 213.

orang-orang sekelompoknya. Peranan bisa membimbing seorang pada berperilaku, sebab fungsi peran sendiri ialah:<sup>13</sup>

- 1) Memberi arah dalam proses sosialisasi,
- 2) Pewarisan tradisi serta pengetahuan,
- 3) Bisa mempersatukan masyarakat, dan
- 4) Menghidupkan sistem pengendali agar bisa melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan berarti sesuatu yang dimainkan maupun dijalankan. Peranan diartikan menjadi sebuah kegiatan yang diperankan atau pun dimainkan bagi seorang yang memiliki kedudukan atau status sosial pada organisasi.

Peranan berdasarkan terminology merupakan seperangkat tingkah yang diperlukan dimiliki bagi yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang artinya merupakan “*person’s task or duty in undertaking*”. Yakni “tugas atau kewajiban seorang pada suatu usaha maupun pekerjaan”. Peranan diartikan menjadi perangkat tingkah yang diperlukan dimiliki bagi orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan ialah sikap yang dilakukan untuk seseorang pada suatu peristiwa.<sup>14</sup>

Peranan ialah kegiatan yang dijalankan seorang ataupun suatu organisasi. Peranan yang wajib dijalankan oleh suatu organisasi umumnya diatur pada suatu ketetapan yang merupakan tujuan dari lembaga tersebut.

---

<sup>13</sup> J.dwi narwoko dan bagong suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media group, 2007), hlm. 160.

<sup>14</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

Peranan itu terdapat dua macam yakni peranan yang diharapkan (*expected role*) serta peranan yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peranan yang diembannya, masih ada faktor pendukung serta penghambat.

Koentjaraningrat berpendapat peranan yaitu tinkahlaku seorang yang menetapkan suatu kedudukan eksklusif, dengan demikian konsep peranan memilih pada pola perilaku yang diharapkan berdasarkan seorang yg mempunyai kedudukan tertentu pada organisasi. Abu Ahmadi berpendapat bahwa peranan yaitu suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya, seorang wajib bersikap serta berbuat pada situasi tertentu yg menurut status serta fungsi sosialnya. Soerjono Soekanto berpendapat peranan yaitu aspek bergerak maju kedudukan (status), bila seorang melaksanakan hak serta kewajibannya menggunakan kedudukannya, maka beliau menjalankan suatu peranan.

Dari beberapa pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian peranan merupakan suatu perilaku yang dibutuhkan bagi seorang atau sekelompok orang terhadap seorang atau forum yg mempunyai status atau kedudukan eksklusif.

Adapun Jenis-jenis peranan antara lain :

- a. Peranan normatif yaitu peranan yang dikerjakan seorang atau lembaga yang berdasarkan atas seperangkat kebiasaan yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

- b. Peranan ideal yaitu peranan yang dikerjakan bagi seorang ataupun forum yg berdasarkan atas nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan bersama menggunakan kedudukannya didalam suatu sistem.
- c. Peranan faktual yaitu peranan yang dilakukan seorang atau forum yang berdasarkan atas fenomena secara kongkrit dilapangan ataupun kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

## **2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat secara khusus mengatur tentang pengelolaan zakat. Menurut undang-undang tersebut, masih ada dua lembaga yang berhak menguasai zakat, yaitu lembaga amil zakat yang dikelola oleh pemerintah serta lembaga amil zakat yang dikelola oleh rakyat. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kedua forum pengelola zakat ini berperan penting dalam pengelolaan dana zakat. Kedua forum ini perlu saling berbagi untuk mencapai tujuan utama pengelolaan zakat.

BAZNAS merupakan wadah yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan UU No. 1, UU No. 38 serta No. 38 tahun 1999 dan UU No. 23 tahun 2011. Kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Di taraf Kota/Kabupaten menggunakan SK Bupati/Walikota berlandaskan usul Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dianggap menggunakan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Sedangkan pada kecamatan menggunakan SK Camat atas usul Kepala KUA. Pada tingkat

Badan/Desa/Dinas/Kantor/Instansi lain bisa dibuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) bagi BAZNAS.<sup>15</sup>

Surat Keputusan Bupati dibuat berlandaskan BAZNAS Kabupaten. BAZNAS Kabupaten mempunyai visi “Meningkatkan efesiensi pelayanan pada pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat demi mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat serta menanggulangi kemiskinan”.

Sedangkan misi BAZNAS Kabupaten adalah:<sup>16</sup>

- a. Perencanaan pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat
- c. Mengontrol pendistribusian, pengumpulan serta pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan serta pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk mewujudkan visi BAZNAS Kabupaten yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan berbasis Zakat tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Tugas ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan zakat, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai umat Islam untuk mensejahterakan umat Islam lainnya yang membutuhkan.

Pengembangan sistem pengelolaan zakat yang melibatkan struktur sosial yang paling dekat dengan masyarakat itu sendiri harus terus berlanjut dan berkembang meskipun membutuhkan waktu yang singkat.

Memang butuh waktu lama untuk menggali serta mengembangkan potensi

---

<sup>15</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.8, 2011.*

<sup>16</sup> Etti Eriani, “Skripsi: Analisis Metode Penghimpunan Dan Pendistribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, hlm. 4.



zakat, namun masyarakat harus optimis sistem zakat ini dapat memberikan solusi atas permasalahan kemiskinan yang sudah berlangsung lama. Potensi zakat yang ada saat ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan kesadarannya untuk membayar zakat sehingga zakat dapat berperan dalam proses pengentasan kemiskinan, sehingga semakin mendapat pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat luas.

Dalam menjalankan tugas serta fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan hukum. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, BAZNAS melaporkan secara tertulis kepada Presiden hasil tugasnya melalui Menteri serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- 1) Keanggotaan BAZNAS yaitu:
  - a) BAZNAS terdiri dari 11 anggota,
  - b) BAZNAS dipimpin oleh ketua serta wakil ketua,
  - c) Anggota BAZNAS terdiri dari 8 orang dari unsur masyarakat serta 3 orang dari unsur pemerintah,
  - d) Departemen pemerintah dapat ditunjuk dari kementerian/lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan zakat,
  - e) Unsur sosial terdiri dari profesional, ulama serta tokoh masyarakat Islam,
  - f) Masa jabatan anggota BAZNAS yaitu 5 tahun serta dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan, dan

- g) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul menteri. Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.
- 2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS paling sedikit harus:
- a) Beragama Islam,
  - b) Warga negara Indonesia,
  - c) Berakhlak mulia,
  - d) Tidak menjadi anggota partai politik,
  - e) Sehat jasmani serta rohani,
  - f) Bertaqwa kepada Allah SWT,
  - g) Berusia minimal 40 tahun,
  - h) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, serta
  - i) Tidak pernah dihukum sebab melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling dikit 5 tahun.
- 3) Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:
- a) Habis masa jabatan,
  - b) Meninggal,
  - c) Mengundurkan diri,
  - d) Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus-menerus,

e) Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Dalam melaksanakan tugas serta fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi, serta BAZNAS Kabupaten/kota bisa membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) pada instansi badan usaha milik negara, pemerintah, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, serta perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kelurahan, kecamatan, atau nama lainnya, serta tempat lain.

### 3. Menanggulangi/Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang artinya menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” serta akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, metode, serta perilaku pemrosesan.<sup>17</sup>

Penanggulangan ialah upaya untuk menghadapi atau mengatasi situasi yang membantu meminimalkan insiden (seperti pengentasan kemiskinan). Seorang cendekiawan muslim dari Mesir disebut Mujtahid modern dalam bukunya *Musykilat Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam* yang disebut Yusuf Qaradhawi. Ada tiga cara untuk mengentaskan atau mengatasi kemiskinan, antara lain:<sup>18</sup>

a. Bekerja

Qaradhawi mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang atau dengan orang lain untuk menghasilkan barang atau

---

<sup>17</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses pada 17 Mei 2021, Pukul. 09.00 WIB

<sup>18</sup> Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag., *Islam Dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2011), hlm. 55-66.

memberikan jasa. Pekerjaan seperti inilah yang disebut oleh Qardhawi sebagai senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Islam membuka pintu kerja bagi setiap Muslim, memungkinkan mereka untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman serta pilihan mereka.

Pekerjaan merupakan faktor utama dalam memperoleh pendapatan serta faktor terpenting dalam kemakmuran bumi, ini adalah tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Menurut Qaradhawi ketika dia menciptakan bumi, Allah sekaligus memberi berkah kepadanya. Dia mengukur makanan semua makhluk hidup di bumi, kemudian menempatkan berkah serta kebaikan yang melimpah di dalam serta di atas bumi. Keberkahan yang ada di bumi memungkinkan semua hamba Allah menjalani kehidupan yang sejahtera. Allah menjamin penghidupan seluruh hamba-Nya, bahkan penghidupan seluruh manusia yang hidup di muka bumi.

Jaminan rezeki yang dijanjikan Allah ketika menciptakan bumi serta segala akibatnya telah diakui oleh ilmuwan Barat Roger Revelle di Universitas Harvard. Menurutnya dunia ini masih bisa memberi makan 4-50 miliar penduduk bumi. Ilmuwan lain Lappe Collin setelah menjelajahi daerah-daerah kelaparan: “Kami tidak kekurangan makanan.” Dalam pandangannya, kekurangan makanan merupakan mitos yang dibesar-besarkan di Barat. Over populasi juga merupakan mitos.

Lalu mengapa begitu banyak orang mati kelaparan? Pertanyaan ini menjadi dasar buku Susan George yang berjudul "*How the Other Half Died: The Real Cause of World Hunger*". Menurut Susan George kelaparan tidak ada hubungannya dengan kelebihan penduduk. Karena kelaparan terjadi di Bolivia dengan kepadatan penduduk 5 orang per kilometer persegi, di India dengan kepadatan 172 orang, namun tidak terjadi di Belanda dengan kepadatan 326 orang per kilometer persegi.

Tetapi seiring dengan itu, sunnatullah menetapkan bahwa rezeki yang telah dijamin, makan yang telah ditakar, dan kehidupan yang telah dimudahkan, tidak diperoleh kecuali dengan bekerja. Oleh sebab itulah Allah menggandengkan kata memakan rezeki dengan berjalan di muka bumi.

b. Jaminan Sanak Famili

Menurut Qaradhawi, untuk meningkatkan harkat serta martabat manusia, Islam memiliki hukum Islam yang primitif serta jelas, yakni kerja. Tetapi, ada juga kenyataan bahwa mereka yang lemah, anak-anak, orang tua, orang sakit, orang cacat, atau mereka yang tidak dapat bekerja karena bencana. Menghadapi kenyataan ini, Islam bertekad untuk menyelamatkan mereka, mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah mereka dari mengemis.

Islam telah menetapkan aturan tentang persatuan antara anggota keluarga. Islam memungkinkan semua kerabat dekat untuk saling membantu dan mendukung. Yang kuat membantu yang lemah,

yang kaya membantu yang miskin, serta yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu, Memberikan jaminan relatif yang memadai bagi kerabat yang membutuhkan.

Qaradhawi menyatakan bahwa para *fuqaha* muslim (seseorang yang paham akan aturan-aturan atau syariat Islam) sepakat tentang bolehnya suami dipaksa membiayai istrinya, seorang ayah dipaksa membiayai anaknya yang masih kecil dan seorang anak dipaksa membiayai kedua orang tuanya. Dengan membebankan nafkah kaum miskin kepada kerabatnya yang berada, Islam telah meletakkan batu pertama dalam membangun solidaritas sosial. Hal ini bukan sekedar anjuran, melainkan suatu kewajiban dari Allah.

c. Zakat

Tidak semua orang miskin mempunyai kerabat. Apa yang dapat dilakukan oleh mereka yang lemah seperti anak yatim, para janda, ibu yang sudah tua renta, atau ayah yang sudah uzur, mereka yang buta dan mereka yang cacat, sedang mereka tidak memiliki sanak saudara. Menurut Qaradhawi Islam tidak pernah melupakan mereka, secara tegas dan pasti Islam telah menentukan hak mereka dalam harta orang berada yaitu berupa zakat. Jadi tujuan pertama zakat adalah menghapuskan kemiskinan. Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam dan merupakan pilar ketiga dari tiang dan syiar Islam yang agung.

Dari beberapa pengentasan kemiskinan zakatlah yang paling banyak mendapatkan kupasan oleh Qaradhawi. Menurutnya Allah adalah pemilik segala harta yang sebenarnya, sedangkan manusia hanyalah pemegang amanat. Kesediaan manusia membayar zakat adalah pengakuan kepada kekuasaan mutlak. Dalam kerangka ini keengganan membayar zakat berisiko berat. Dengan dalil surat Fushilat ayat 6 dan 7 Qaradhawi menyatakan bahwa zakat adalah pembeda antara Islam dan kekafiran, antara ketakwaan dan kedurhakaan.

Qaradhawi melengkapi pendapatnya dengan mengutip pendapat sahabat Jabir yang mengatakan bahwa perintah menunaikan shalat dan zakat selalu turun bersama-sama tidak dipisahkan. Semestinya Allah tidak akan menerima salah satu tanpa kehadiran yang lain. Jabir juga memuji Abu Bakar sebagai orang yang telah diberi kedalaman ilmu oleh Allah ketika berkata, “Demi Allah akan saya bunuh orang yang memisahkan antara shalat dan zakat”. Memang dalam teks al-Qur’an maupun hadis perintah shalat dan zakat selalu bergandengan. Karena itu Qaradhawi mengatakan jika shalat adalah tiang agama, maka zakat adalah menara agama.

Keterangan tentang betapa pentingnya ibadah shalat tidak dimaksudkan mengurangi arti pentingnya zakat. Shalat merupakan wakil dari jalur hubungan dengan Allah, sedang zakat adalah wakil dari jalur hubungan dengan sesama manusia. Ayat 5 dan 11 Surat at-

Taubah menjelaskan bahwa barangsiapa yang ingin memeluk Islam dan diakui sebagai anggota jama'ah kaum muslimin maka dia harus bertaubat, mengerjakan perintah shalat dan membayar zakat.

Menurut Qaradhawi Islam tidak menempatkan masalah zakat sebagai urusan pribadi, tetapi sebagai salah satu tugas pemerintah Islam. Dalam hubungan ini Islam menyerahkan wewenang kepada negara untuk memungut dan membagikannya kepada yang berhak. Masalah ini tidak hanya didasarkan kepada kemurahan hati individu semata. Sebab terdapat sejumlah faktor yang tidak dapat diabaikan oleh syari'at, yaitu:

- 1) Adanya hati nurani yang sudah tertutup oleh kecintaan akan harta duniawi dan sifat yang egois. Jika hak umat Islam bergantung pada orang-orang seperti itu, kehidupan mereka tidak akan terjamin.
- 2) Jika kaum miskin mengambil haknya dari pemerintah bukan dari orang kaya, kehormatan dan martabat mereka akan dipertahankan.
- 3) Distribusi akan kacau jika pengaturan zakat diserahkan kepada orang banyak.
- 4) Penyaluran zakat tidak terbatas pada fakir miskin serta mereka yang sedang dalam perjalanan. Ada pihak lain yang berhak menerima zakat demi kemaslahatan umum, seperti mereka yang bersiap jihad di jalan Allah, kaum muallaf serta mereka yang melengkapi kebutuhan para da'i untuk menyebarkan risalah Islam.



5) Islam ialah agama pedoman penyelenggaraan negara serta pemerintahan. Negara membutuhkan dana untuk menjalankan berbagai fungsi. Kemudian zakat ialah salah satu sumber dana yang terpenting serta berkelanjutan.

Oleh karena itu, perlu dibuat rencana anggaran khusus untuk zakat. Anggaran tersebut akan digunakan secara eksklusif untuk mendanai berbagai proyek yang teridentifikasi. Sedang untuk kolektor zakat dalam surat al-Taubah ditetapkan mereka mendapat bagian dari zakat sebagai gajinya. Ini berarti zakat memerlukan anggaran tersendiri yang pengelolaannya dibiayai dengan dana zakat tersebut.

#### **4. Kemiskinan**

##### **a. Pengertian kemiskinan**

Konsep kemiskinan sangat beragam, dari sekadar gagal memenuhi kebutuhan dasar konsumsi serta memperbaiki keadaan, kurangnya peluang usaha, hingga mencakup pemahaman yang lebih luas tentang aspek sosial serta etika. Misalnya, ada pandangan bahwa kemiskinan berkaitan dengan sikap sosial, budaya hidup serta lingkungan. Kemiskinan ialah sekelompok orang yang tidak berdaya terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga mereka berada dalam situasi yang sangat rentan serta tereksplorasi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan akar kata dari “miskin”, dengan awalan ke dan akhiran an. Kedua kata ini juga sering disebut secara paralel, yaitu kata “miskin” yang berarti orang yang sangat miskin. Al-Qur’an

memakai beberapa kata dalam menggambarkan kemiskinan, yaitu *faqir*, *miskin*, *al-sail*, dan *almahrum*, tetapi dua kata yang pertama paling banyak disebutkan dalam ayat al- Qur'an. Kata fakir dijumpa dalam al-Qur'an sebanyak 12 kali dan kata miskin disebut sebanyak 25 kali.<sup>19</sup>

Mengenai dua golongan pertama yaitu golongan fakir serta golongan miskin, para ahli memiliki pendapat yang berbeda sebagian orang menganggap bahwa kedua golongan ini pada hakikatnya sama. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, pengikut Imam Abu Hanifah, serta Ibn Qasim, pengikut Imam Malik. Berlawanan dengan pandangan kebanyakan ulama, sebenarnya keduanya ialah dua golongan satu jenis, yaitu dalam hal kondisi kekurangan dan dalam kebutuhan. Para ahli tafsir serta ahli fiqh memiliki definisi yang berbeda mengenai kedua istilah tersebut. Yusuf al-Qardhawi mencontohkan dua kata ini seperti Islam dan Iman, jika digabung memiliki makna tersendiri dan jika dipisah satu per satu masing-masing memiliki perbedaan.

Al-Raghib al-Ashfahaniy, menyebutkan empat macam pengertian fakir, yaitu:

- 1) Fakir dalam arti orang miskin membutuhkan kebutuhan hidup yang utama, yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, serta keamanan,
- 2) Fakir dalam arti seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, tetapi ia dapat menahan diri dari meminta-minta,

---

<sup>19</sup> Nael Edwin kiky Aprianto, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2 (desember 2017).

- 3) Fakir dalam arti jiwa yang malang. Ini ialah yang termiskin dari yang miskin, dan
- 4) Fakir dalam arti orang yang selalu merasa membutuhkan hidayah Tuhan agar manusia tidak merasa sombong.

Selain itu, Sayid Sabiq menjelaskan bahwa orang miskin disebutkan secara bersamaan dengan menggunakan huruf *waw al'ataf* (konjungsi) dalam QS. At-Taubah Ayat 60 menunjukkan bahwa orang miskin ialah bagian dari orang fakir atau orang miskin pada dasarnya miskin, tetapi mereka memiliki karakteristik khusus. Pada saat yang sama, An-Nabhani mengklasifikasikan orang yang memiliki harta (uang) tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan disebut fakir, sedangkan orang yang tidak memiliki harta (uang) dan tidak dapat memenuhi kebutuhan disebut orang miskin.

Islam meyakini bahwa kemiskinan merusak moralitas, logika berpikir masyarakat serta keluarga. Islam menganggap bahwa ini bencana yang sebaiknya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan semakin merajalela, maka kemiskinan akan membuat lupa adanya Allah serta kesadaran sosial terhadap sesama. Rasulullah SAW menjelaskan betapa bahayanya kemiskinan, bahkan beliau menggambarkan bahwasanya kefakiran mendekati kekufuran.

Menurut Manawy dalam Huda, kekafiran serta kekufuran sangat erat hubungannya, karena kekufuran merupakan langkah menuju

kekafiran. Seorang yang fakir miskin, pada umumnya akan menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu dan kaya. Adapun iri serta dengki dapat manghilangkan kebaikan. Kehinaan pun mulai muncul di hati mereka ketika mereka mulai berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan jahat mereka. Semua ini dapat mengingkari agamanya juga akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap takdir yang telah ditentukan dan pada akhirnya akan membuatnya tanpa sadar mengutuk rezeki yang telah datang kepadanya. Meskipun semua ini tidak termasuk dalam kekafiran namun merupakan langkah menuju kekafiran itu sendiri.

Dari penjelasan di atas, masalah kemiskinan tidak terlepas dari konsep pemenuhan kebutuhan minimum. Dalam Islam, definisi kebutuhan dasar tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan spiritual dan ibadah kepada Tuhan. Dimensi kebutuhan dasar ini bersifat multidimensi tidak hanya material tetapi juga spiritual, tidak hanya dunia tetapi juga akhirat.

Oleh karena itu, dalam mendefinisikan kemiskinan perlu diperhitungkan dan diatur kebutuhan minimum ibadah dan kebutuhan spiritual, serta menghitung dan mendefinisikannya dengan baik sehingga definisi kemiskinan dapat dikembangkan menjadi kemiskinan material dan kemiskinan spiritual.

## **b. Macam-Macam Kemiskinan**

Menurut beberapa pemikir ekonomi, kemiskinan memiliki beberapa bentuk, hal ini terjadi di negara-negara tak terkecuali Indonesia yang mana sebagai negara berkembang, antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Kemiskinan relatif, seseorang dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif jika pendapatannya lebih rendah dari pendapatan sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat dia berada di bawah. Bisa jadi meskipun pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan pokok, pendapatannya dianggap rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitar dan dianggap miskin. Amerika Serikat menggunakan indikator kemiskinan ini.
- 2) Kemiskinan absolut dalam hal kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan). Seorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari pendapatan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Indonesia menggunakan indeks kemiskinan jenis ini.
- 3) Kemiskinan kultural terkait dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya, bahkan tidak merespon usaha pihak lain yang membantunya keluar dari kemiskinan tersebut.

---

<sup>20</sup> Fika Fitriasisari, “Sinergi Ekonomi Islam Untuk Menanggulangi Kemiskinan,” *Iqtishoduna* Vol.7 No.1 (2016).

- 4) Kemiskinan struktural, kemiskinan karena struktur serta sistem ekonomi yang tidak merata tidak berpihak pada orang miskin. Hal ini menimbulkan masalah ekonomi struktural yang mendorong peran masyarakat miskin menjadi ekstrim.

Jika membandingkan standar kemiskinan Islam dengan standar lainnya, dapat dilihat perbedaan yang sangat jelas. Standar kemiskinan Islam memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada standar lainnya. Langkah-langkah pengurangan kemiskinan Islam mencakup tiga aspek untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia: pangan, sandang serta papan. Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

### c. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan di masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba serta dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kemiskinan menurut Bambang Ismawan antara lain:<sup>21</sup>

- 1) Kurangnya pengembangan SDM,
- 2) Ketimpangan dalam distribusi sosial ekonomi,
- 3) Ketidakberuntungan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat miskin,
- 4) Adanya struktur yang menghambat pembangunan ekonomi rakyat kecil, dan

---

<sup>21</sup> Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan : Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 72-74.

- 5) Sempitnya penguasaan dan kepemilikan lahan ditambah dengan kurangnya modal untuk membuka usaha.

## 5. Konsep Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan efektif dan berkelanjutan. Telah banyak pihak yang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi, model penanggulangan kemiskinan yang dibangun cenderung hanya menggunakan pendekatan karitatif (kedermawanan), yang hanya akan memunculkan rasa ketergantungan terhadap bantuan, tanpa memunculkan jiwa produktif masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan juga tidak dapat dilakukan hanya oleh segelintir orang saja, namun memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, holistic, dan terintegrasi. Sejalan dengan itu, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif dalam mengatasi berbagai problematika sosio-ekonomi masyarakat, sebagai upaya membantu pemerintah dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Alternatif tersebut berupa redistribusi kekayaan dari *muzakki* ke *mustahiq*, melalui instrument zakat maupun non zakat. Namun hingga saat ini, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat belum dilakukan secara optimal.

Oleh karena itu, perlu model pemberdayaan ekonomi mustahiq yang tepat. Model pendistribusian zakat dapat digolongkan kepada dua model. Pertama, model pendistribusian secara konsumtif, yaitu model

pendistribusian yang secara langsung habis digunakan. Model ini terdiri dari model distribusi konsumtif tradisional dan model distribusi konsumtif kreatif. Kedua, model pendistribusian secara produktif, yaitu pendistribusian zakat yang tidak secara langsung dapat digunakan atau dihabiskan oleh mustahiq. Sehingga pendaayagunaannya memungkinkan akan menimbulkan pengaruh secara ekonomi bagi *mustahiq*. Model distribusi produktif ini juga dapat dilakukan secara tradisional dan kreatif.

Agar model distribusi produktif kreatif ini berjalan dengan baik, maka memerlukan adanya kegiatan pembinaan dan pendampingan yang dapat dilakukan oleh OPZ, akademisi, maupun pemerintah. Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan terhadap mustahiq harus mengikuti perkembangan zaman, melalui penggunaan teknologi digital. Sehingga mustahiq dapat belajar merencanakan, mengorganisasikan, melaporkan, serta mempertanggungjawabkan usaha yang dikelola melalui dana zakat yang diterima. Dengan demikian akan terwujud *multyplayer effect* pada banyak bidang kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

## 6. Defenisi Zakat

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam al-Qur'an, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat,

---

<sup>22</sup> Annida Karima Sovia, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein, "Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif," *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Vol. 1, no. No. 1 (June 2020): hlm. 62-75.



dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak didalam satu ayat.<sup>23</sup> Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi “*Dan dirikan shalat dan tunaikkan zakat*”.<sup>24</sup>

Akan tetapi, zakat tergolong ibadah amaliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.

Pelaksanaan zakat oleh manusia bukan karena Allah miskin, melainkan karena hal itu menjadi mekanisme yang bersifat *built-in* dalam Islam untuk mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat. Allah SWT. Menginginkan agar umat Nya, selain memiliki kesalehan individu dibuktikan dengan ibadah ritual keseharian, seperti shalat, puasa, dan haji, memiliki pula kesalehan sosial kepada sesama.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang

---

<sup>23</sup> Heri Sudarso, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Sdisi 4* (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hlm. 265.

<sup>24</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya New Cordova* (Bandung: Syaamil quran, 2012), hlm. 17.

<sup>25</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 375.

muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>26</sup>

#### a. Hukum Zakat

Perintah zakat disebutkan secara global dan singkat dalam al-Qur'an, sebagaimana shalat atau malah lebih singkat lagi. al-Qur'an tidak menguraikan dengan rinci tentang jenis atau jumlah harta yang harus dizakati. Kendati demikian, sunnah Rasul menjabarkan semua ketentuan terkait zakat secara terperinci, seperti halnya shalat. Oleh sebab itu, terdapat keyakinan kuat terhadap sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an mengenai Islam dan ajaran serta ketentuan-ketentuannya. Bahkan, diyakini bahwa sunnah menjelaskan makna al-Qur'an memberikan perincian atas apa yang disebutkan secara singkat dalam Al-Qur'an.<sup>27</sup> Salah satu ayat yang menjelaskan kewajiban zakat terdapat dalam surah an-nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ  
تُرْحَمُونَ

*Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*

Ayat diatas menerangkan bahwa sesudah mengerjakan sholat hendaklah diiringi dengan membayar zakat kalau dengan sholat memperteguhkan iman, maka zakat untuk memperteguh amal shalih.

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet.1* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 345-346.

<sup>27</sup> Monzer Kafh,dkk, *Tanya Jawab Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah* (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010), hlm. 147.

Zakat bukanlah semata-mata suatu amal suka rela, tetapi suatu kewajiban keagamaan, yang tidak sah keislaman kalau tidak dengan dia yakini apabila harta yang dizakati telah cukup nisab dan sampai tahunnya.<sup>28</sup>

Maka untuk menghimpun zakat, hendaklah para penguasa membentuk badan atau petugas zakat. Asy-syafi'i mengatakan, "wajib bagi kepala Negara mengadakan badan (pengumpul zakat) dan mengutus mereka untuk pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan."<sup>29</sup>

#### **b. Rukun dan Syarat Zakat**

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari *nisab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan meyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya: yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baliqh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai *nisab* dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

---

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 388.

<sup>29</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2019), hlm. 51-52.

### c. Syarat Wajib Zakat

#### 1) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib dikenai zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Semua miliknya adalah milik tuannya.

#### 2) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat dua perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murta tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

#### 3) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.

#### 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya maksudnya ialah *nisab* yang ditentukan oleh syara" sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut mewajibkannya zakat.

6) Harta yang dizakati adalah milik penuh <sup>11</sup>

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol di dalam kekuasaan pemiliknya.

7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

*Haul* adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiyah dari bulan Qamariyah.

8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Maksudnya ialah bahwa utang tidak mencegah kewajiban kafarat harta.

9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti dapat mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian

yang perlu untuk melindungi panas dan dingin dan pelunasan utang.<sup>30</sup>

#### d. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- 1) Niat Adanya niat muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat).
- 2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimannya)

Untuk zakat ini, mazhab Maliki menambahkan tiga syarat lain yaitu:

- a) Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya *hawl*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik (*thayyib*) atau telah ada ditangan.
- b) Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiq*.
- c) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.

#### e. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah:

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak

---

<sup>30</sup> Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98.

dan berkepentingan.

- 3) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.
- 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
- 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.<sup>31</sup>

**f. Orang yang Berhak Menerima dan Tidak Berhak Menerima Zakat**

- 1) Orang yang berhak menerima zakat
  - a) Fakir

Orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fiqih. Menurut mazhab Hanafi kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah

---

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 217.

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebihan atau terlalu irit.

b) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

c) Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkenakewajiban membayar zakat dan mereka yang *mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat sesuai dengan UU No.88 tahun 1999 dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat



d) Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan dan umat Islam. Dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka.

e) Untuk memerdekakan budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f) Orang yang Berutang

Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dihindarkan seperti, utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial seperti, berutang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai atau memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.

g) *Fisabilillah*

Mustahiq *fisabilillah* adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

h) Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat, pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 425.

2) Orang yang tidak berhak menerima zakat

Untuk menjelaskan orang-orang tidak berhak menerima zakat ada lima macam, yaitu:

- a) Orang kaya dengan harta atau dengan penghasilannya.
- b) Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- c) Keturunan Rasulullah SAW.
- d) Orang dalam tanggungannya yang berzakat. Artinya, tidak boleh yang berzakat memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya, seperti kedua orang tuanya, anak-anak, atau isterinya.
- e) Orang yang tidak beragama Islam karena pesan Rasulullah SAW kepada Muaz ketika ia diutus ke Yaman, “beritahukanlah kepada umat Islam diwajibkan atas mereka kedua belah pihak yang bertikai atau memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.”<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hafsah, *Fiqh* (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011), hlm. 84.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang terkait atau berhubungan dengan judul peneliti ini.

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nurhasanah, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2020 <sup>34</sup>	Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)	Hasil skripsi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa sudah berjalan namun belum maksimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya, kantor BAZNAS belum ada yang tetap, masih minimnya pengetahuan mustahiq tentang pentingnya zakat, masih adanya kendala dalam hal SDM pengelola zakat, kerja sama antara unsur yang mengelola zakat belum optimal.
2	Nur Amalia, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020 <sup>35</sup>	Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar semakin

<sup>34</sup> Nurhasanah, "Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)"(Universitas Hasanuddin, 2020).

<sup>35</sup> Nur Amalia, "Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar" (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

			menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat peran infaq, sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya. Kedua, rencana BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan serta mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat belum efektif karena <i>muzakki</i> sendiri tidak menyadarinya, serta bantuan yang diberikan BAZNAS tidak sedikit melainkan puluhan ribu.
3	Galuh Nashrulloh Kartika MR dan H.Saifullah Abdushshamad (Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Juni 2019) <sup>36</sup>	Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan	Dana zakat didistribusikan pada sektor kesehatan, ekonomi, serta pendidikan.
4	Heri Iswandi dan Suhardi (Jurnal Kajian Keislaman, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020) <sup>37</sup>	Peranan BAZNAS Kota Makassar dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi pada Kecamatan Tamalanrea kota Makassar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Makassar yaitu komunikasi kelompok, dengan melakukan sistem pendekatan secara kekeluargaan dan kemudian

<sup>36</sup> Galuh Nashrulloh Kartika MR, H. Saifullah Abdushshamad, "Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5, No 1 (Juni 2019).

<sup>37</sup> Heri Iswandi, Suhardi, "Peranan BAZNAS Kota Makassar Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar" *Jurnal Kajian Keislaman* Vol. 1, No.2 (Oktober 2020).

			membentuk sebuah kelompok untuk memudahkan dalam mensosialisasikan program yang akan dilaksanakan, kemudian strategi penerimaannya dan penyalur dana zakat.
5	Dia Lizza Elina (Journal of Islamic business Law, Vol.4, No. 4,2020) <sup>38</sup>	Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.	Penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bondowoso melalui tiga cara yaitu langsung, media, dan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Persamaan peneliti dengan Nurhasanah yaitu jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian jika Nurhasanah meneliti di BAZNAS Kabupaten Gowa maka peneliti meneliti di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Persamaan peneliti dengan yaitu Nur Amelia yaitu sama-sama meneliti mengenai peranan BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan. Perbedaannya terletak pada kendala yang dihadapi Nur

---

<sup>38</sup> Dia Lizza Elina, "Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Journal of Islamic Business Law Vol. 4, no. 4 (2020)*.

Amelia serta program yang dijalankan dalam menanggulangi kemiskinan.

3. Persamaan peneliti dengan Galuh dan Saifullah dimana sama-sama meneliti mengenai peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, data zakat dan infaq yang dicantumkan tahun 2017 dan 2018 sedangkan peneliti tahun 2020.
4. Persamaan peneliti dengan Heri Iswandi dan Suhardi yaitu sama-sama meneliti mengenai peran BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan. Tetapi ada penghambat bagi peneliti Heri Iswandi dan Suhardi yaitu minimnya dana yang tersedia, kurangnya disiplin masyarakat, serta pola pikir masyarakat yang sulit diubah.
5. Persamaan peneliti dengan Dia Lizza Elina yaitu sama-sama meneliti mengenai peran BAZNAS dalam meminimalisir kemiskinan, tetapi Dia Lizza meminimalisir kemiskinan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan, berlokasi di Jl. Kenanga No.72 Ujung Padang, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2021 s/d Desember 2021.

##### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>39</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk mengetahui keadaan yang terjadi sebenarnya di BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Maka dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara

---

<sup>39</sup> Prof. Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 347.



secara apa adanya jelas dengan permasalahan yang diteliti serta peneliti akan menarik kesimpulan.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian artinya pelaku utama data penelitian serta ada data mengenai informan yang diteliti atau dengan istilah lain subjek penelitian ialah target yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi target adalah *mustahiq* dan pegawai kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penentuan dalam pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan informan yang akan diwawancarai dalam proses pengumpulan informasi sesuai dengan kebutuhan peneliti.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari penelitian, tanpa perantara apapun.<sup>40</sup> Penelitian ini dijawab dengan memberikan pertanyaan informal. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer ialah *mustahiq* dan pegawai kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder bukanlah data yang diperoleh dari hasil karya peneliti, melainkan data yang diperoleh dari majalah, surat kabar, atau publikasi lainnya. Data sekunder ialah data primer yang telah diolah lebih

---

<sup>40</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi Dan Aartikel Ilmiah* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 86.

lanjut serta disajikan oleh pihak lain.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder ialah dokumen dari kantor BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **E. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, antara lain:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berinteraksi melalui percakapan antara dua orang atau lebih, salah satunya bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk suatu penelitian tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan yang diwawancarakan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>42</sup>

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali berbagai informasi yang terkait dengan peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>41</sup> M. Hariwijaya, *Teknik Menulis Skripsi & Tesis* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2009), hlm. 50.

<sup>42</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 135.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, yang dapat berupa sumber tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, catatan harian, dokumen, gambar, serta bahan lain yang diperlukan. Dokumentasi dalam penelitian ini perlu mengumpulkan data dari kantor BAZNAS tentang peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

## 3. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala, dokumen dan materi penting perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan menjadi sumber referensi untuk penyusunan laporan.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, antara lain.<sup>43</sup>

### 1. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data, untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berdasarkan apa yang dipahami. Proses penyajian data dilakukan secara sistematis supaya lebih mudah untuk dipahami dan di tarik kesimpulan.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, karena setiap telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

---

<sup>43</sup> Prof. Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 404-412.

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut, adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam penmgumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti.<sup>44</sup>

### 2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan karakteristik dan factor-faktor dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan dari pada hal-hal tersebut

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 397.

secara rinci. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

### 3. Menggunakan Bahan Referensi

Menggunakan bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara, data interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan diresmikan pada tanggal 1 Januari 2014 oleh Bupati Tapanuli Selatan. Lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga resmi dalam mengelola zakat masyarakat Tapanuli Selatan. Masyarakat Tapanuli Selatan tersebar dalam limabelas Kecamatan, yaitu: Kecamatan Aek Bilah, Kecamatan

Angkola Barat, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kecamatan Angkola Selatan, Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Arse, Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Batangtoru, Kecamatan Marancar, Kecamatan Muara Batangtoru, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kecamatan Sayur Matinggi, Kecamatan Sipirok, Kecamatan Tano Tombangan Angkola, dan Kecamatan Angkola Muara Tais.<sup>45</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan bertugas mengumpulkan, mendayagunakan, mendistribusikan dan mengembangkan zakat, infaq dan sedekah masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Selama 4 tahun berdiri, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan telah menyalurkan zakat berupa zakat produktif dan zakat konsumtif. Zakat produktif disalurkan kepada masyarakat pada awal mula pendirian BAZNAS Tapanuli Selatan. Namun sebab dinilai tidak cukup efektif dan efisien, penyaluran zakat produktif tidak lagi dilakukan oleh BAZNAS Tapanuli Selatan. Sedangkan penyaluran zakat konsumtif kepada *mustahiq*, sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Keberadaan BAZNAS Tapanuli Selatan sebagai badan resmi pengelola zakat diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

---

<sup>45</sup> <https://Tapanuliselatankab.Bps.Go.Id>, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 09:00 WIB.



- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
  - c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  - e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
  - f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
  - h. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan beralamatkan di Jln. Willem Iskandar Kota Padangsidimpuan.
2. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada *muzakki* dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UBZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-

perusahaan swasta. Disisi lain Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kepada mustahiq dalam bentuk penyaluran produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, bantuan untuk muallaf, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan dan juga bantuan peralatan ibadah.

Berikut ini adalah tujuan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan secara rinci:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah.
  - b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah.
  - c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
  - d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infaq dan sedekah.
3. Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Adapun Tugas dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan diantaranya adalah:

- a. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

- b. Fungsi
  1. Menyusun program kerja
  2. Mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
  3. Mendayagunakan dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
  4. Memberikan penyuluhan kepada *mustahiq*.
  5. Membina pemanfaatan daya guna zakat, infaq dan sedekah.
  6. Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian.
4. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan

Adapun Visi Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan adalah “menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*”. Misi Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

  - a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
  - b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
  - c. Menciptakan Amil Zakat yang professional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Program BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan melalui zakat produktif

Kaum miskin bukan berarti mereka tidak berjuang untuk mencari pekerjaan akan tetapi pekerjaan dengan upah yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan biaya hidup yang sangat mahal, itu salah satu yang menyebabkan jumlah masyarakat miskin susah untuk diberantas dengan jangka waktu yang singkat.

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan haruslah bekerja lebih ekstra untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau membantu memberikan modal usaha maupun pelatihan-pelatihan untuk membantu kaum miskin agar dapat berkreasi nantinya. Pemerintah haruslah mampu menghadirkan program-program ataupun kegiatan yang memang berfokus pada pengentasan kemiskinan minimal mengurangi jumlah kaum miskin yang terdata oleh statistik pemerintah.

Dalam membantu untuk menanggulangi kemiskinan dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan umat, harus disusun suatu program yang diharapkan mampu untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. Program yang disusun bukanlah sekedar program yang menggugurkan suatu usaha ataupun kegiatan melainkan program yang sudah ditinjau dan diuji kelayakannya. Program-program yang hadirkan itu pula harus diaplikasikan kepada masyarakat, selain masyarakat sebagai pelaku utama masyarakat pula lah yang akan berkreasi memanfaatkan apa yang telah

dicita-citakan oleh setiap lembaga.

Berbagai jenis penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap program seharusnya memperhatikan dua komponen utama. Pertama sasaran dan yang kedua strategi, agar tidak salah dalam hal penempatan sasaran dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq*. Maka dari pendistribusian zakat yang bersifat produktif diperuntukkan kepada *mustahiq* yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha agar lebih maju, dengan tujuan bisa memperoleh peningkatan pendapatan secara maksimal dari penyaluran modal yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap perkembangan usaha *mustahiq* tersebut.

BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan mengedepankan zakat produktif untuk menanggulangi kemiskinan, tujuan zakat produktif adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas *mustahiq* terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 memberikan modal kepada kelompok tani di Kecamatan Arse itulah petani pepaya seluas satu setengah hektar, pada tahun 2021 memberikan modal untuk membuat kolam ikan dan tanaman jahe di Kecamatan Batang Angkola. Kemudian ada juga yang gabung dengan BAZNAS provinsi yang memberikan dana untuk pedagang kecil.<sup>46</sup>

*Mustahiq* yang mempunyai usaha dagang (warung, kedai kopi,

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.

pengusaha gorengan, pengusaha produk hasil alam seperti buah pepaya). Dana yang disalurkan oleh pihak BAZNAS terhadap masyarakat harus dikembalikan, bahkan jika masyarakat yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada pihak BAZNAS untuk meminta dana tambahan demi kelancaran usahanya pihak BAZNAS siap memberikan dana tersebut, dengan catatan seorang *mustahiq* tersebut benar-benar membutuhkan tambahan dana zakat tersebut.

Dana zakat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan BAZNAS sebagaimana mestinya karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Harapannya tidak memberikan zakat begitu saja melainkan pihak BAZNAS mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan untuk modal usaha. Usaha yang dijalankan *mustahiq* dapat berkembang dan berjalan dengan lancar sehingga penghasilan *mustahiq* dapat meningkat. Dengan berkembangnya suatu usaha hal ini berarti angka kemiskinan dapat berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rajab Sormin selaku penerima bantuan baznas mengatakan bahwa:

Saya termasuk salah satu orang yang menerima bantuan dari pihak BAZNAS pada tahun 2020. Adapun bantuan yang saya terima pada saat itu dalam bentuk modal berupa uang untuk usaha

menanam pepaya sebesar Rp24.000.000 juta tetapi uang yang diberikan dalam bentuk bertahap.<sup>47</sup>

Pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahiq yang produktif. Ilustrasinya, *mustahiq* diberikan pinjaman modal dari harta zakat dan ia diharuskan memberi laporan pertanggungjawaban atas penggunaan modal tersebut dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara berangsur-angsur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fahmianto Simatupang selaku ketua UPZ Kecamatan Arse mengatakan bahwa:

Dana nya dikembalikan malahan dananya ditambah supaya digulirkan kepada masyarakat lain atau kelompok lain gimana caranya agar berzakat juga.<sup>48</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa mereka selaku penerima zakat produktif mengembalikan zakat produktif tersebut dan mereka berusaha bagaimana caranya untuk berzakat kembali, dari yang posisi *mustahiq* akan menjadi *muzakki*.

Program-program yang telah disalurkan ataupun didistribusikan kepada masyarakat selaku penerima haruslah ditinjau atau dikontrol lebih lanjut hal ini dilakukan karena masyarakat masih memerlukan pembinaan dalam mengembangkan dan meningkatkan dari apa yang telah disalurkan

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rajab Sormin Selaku Ketua Kelompok Penerima Zakat Produktif, 19 Oktober 2021.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahmianto Simatupang Selaku Ketua UPZ Kecamatan Arse, 19 Oktober 2021.

supaya dapat mencapai tujuan yang diimpikan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Setiap zakat produktif yang digulirkan tetap ada pendamping jika pertanian penyulu pertanian jika peternakan penyulu peternakan.<sup>49</sup>

Setelah menjalankan programnya kepada para *mustahiq* tentu pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tetap melakukan pengontrolan terhadap bantuan yang diberikan dan melakukan evaluasi kembali kepada masyarakat supaya dari bantuan yang telah diberikan tetap dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para *mustahiq*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rajab Sormin selaku penerima zakat produktif mengatakan bahwa:

Kami di survei terus, tiap bulan kami membuat laporan sesuai dengan kondisi dilapangan.<sup>50</sup>

Dengan pernyataan tersebut memang benar adanya pengontrolan terhadap program-program BAZNAS yang telah disalurkan kepada penerima zakat produktif.

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.

<sup>50</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rajab Sormin Selaku Ketua Kelompok Penerima Zakat Produktif, 19 Oktober 2021.



2. Program BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan melalui zakat konsumtif

Dana zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan. Secara rutin, zakat disalurkan kepada fakir miskin di 15 Kecamatan di kabupaten Tapanuli Selatan. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif atau penyaluran zakatnya habis pakai yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya.

Pendistribusian zakat konsumtif memiliki beberapa kategori pendanaan, seperti pendanaan untuk fakir, miskin, musafir dan muallaf. Kemudian dana infaq nya untuk anak yang putus sekolah atau terancam putus sekolah karna kurang biaya, anak yang kurang mampu yang membutuhkan biaya untuk fasilitas seperti membeli laptop atau membayarkan uang sekolahnya, beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang berprestasi (hafiz Alquran dan sejenisnya) yg ingin sekolah ke luar negeri maupun dalam negeri serta infaq ini juga untuk pengelolaan mesjid dan Madrasah Dini Awaliah (MDA). Bantuan bagi masyarakat operasi usus berlipat, bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah kebakaran dan musibah lainnya, termasuk bantuan yang bersifat kondisional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Tahun 2020 itu sudah kita bedah rumah alhamdulillah disenangi masyarakat karna yg kita bantu itu memang betul orang susah, orang miskin dibidang miskin karna rumahnya tidak dialiri listrik membangun dapurnyapun tidak mampu. Alhamdulillah lapisan

masyarakat mendukung bahkan ikut menyumbang dan banyak donatur yg menambah, kita anggarkan Rp15.000.000 juta ternyata dihitung-hitung sudah lebih Rp20.000.000 juta banyak yg menyumbang karna antusiasnya masyarakat itu dengan program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>51</sup>

Sebagai contoh total zakat yang terkumpul pada tahun 2020 berjumlah Rp 688.741.455 dan total infaq berjumlah Rp 76.145.995. Zakat dan infaq tersebut didistribusikan kepada para mustahiq yang telah ditetapkan dengan jumlah distribusi zakat berjumlah Rp558.400.002 dan infaq berjumlah Rp 56.622.429 (Lihat Lampiran tentang Penyaluran dana Zakat dan Infaq). Zakat dan infaq terhadap fakir miskin akan didistribusikan kepada mustahiq yang telah ditetapkan oleh UPZ di tiap-tiap Kecamatan.

Sejak tahun 2011, dalam satu tahun pendistribusian zakat dilaksanakan 4 kali, yaitu dalam momen-momen hari besar Islam antara lain Safari Isra' Mikraj Nabi Muhammad, Safari Ramadhan, Safari Muharram dan Safari Maulid Nabi Muhammad. Hal tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan secara luas kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat.

### 3. Faktor Pendukung dan Kriteria Masyarakat Penerima Bantuan Dana Zakat

Faktor pendukung merupakan bantuan atau motivasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sehingga berjalan sukses, efektif dan efisien. Faktor pendukung kegiatan dapat berupa kepercayaan dari atasan,

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.

bantuan dana, optimis dan hal-hal lainnya yang bersifat positif untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Faktor pendukungnya adalah ada kelompok yg mau dan punya ilmu, untuk pemula kita tidak berani karna ini dana umat, kemudian kita survey kita sesuaikan dulu apa yg diinginkan bukan semuanya kita terima karna ini berhubungan dana orang maupun zakat orang jadi harus berhati-hati. faktor pendukungnya harus lengkap, jika tidak lengkap kita tidak menerima walaupun proposalnya bagus jika situasi di lapangan tidak memungkinkan kita tidak salurkan.<sup>52</sup>

Sebelum melakukan pendistribusian dana zakat kepada masyarakat pihak BAZNAS perlu melakukan peninjauan lapangan atau pendataan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan zakat supaya tidak terjadi tumpang tindih di lapangan. Penentuan kriteria sangatlah penting sebab masih sangat banyak masyarakat yang terbelang miskin dan penentuan kriteria ini dapat membantu pihak baznas dalam memilih dan memilah bantuan seperti apa yang hendak diberikan kepada setiap elemen masyarakat sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Kriterianya harus rajin beribadah karna jika sudah rajin beribadah dia akan jujur, jika kurang jujur itu hak diluar kemampuan kita

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.

kemudian memang sesuai dengan yang dia kerjakan bukan pemula kita memberikan zakat produktif ini orang yang profesional kurang modal, kelompok kurang modal tapi sudah biasa dilaksanakan.<sup>53</sup>

Dalam memberikan bantuan untuk para *mustahiq* pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak sembarangan dalam memberikan bantuan akan tetapi pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan sudah menetapkan kriteria bagi masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan tersebut.

Adapun tahapan dalam penyalurkan dana zakat produktif, yaitu:

- a) BAZNAS Tapanuli Selatan melakukan pendataan *mustahiq* yang dilakukan oleh UPZ (Unit Pengelola Zakat) yang terdapat di setiap Kecamatan Tapanuli Selatan, kemudian data *mustahiq* tersebut akan di kirimkan oleh UPZ ke BAZNAS Tapanuli Selatan.
- b) BAZNAS Tapanuli Selatan menunggu proposal dari calon *mustahiq* penerima bantuan modal usaha zakat produktif. Tahap ketiga, setelah proposal *mustahiq* tersebut sampai di BAZNAS.
- c) BAZNAS akan melakukan survey untuk melihat keadaan *mustahiq* tersebut, apakah benar-benar sesuai dengan isi proposal yang di ajukan dengan di lapangan. Kemudian BAZNAS Tapanuli Selatan akan mengadakan rapat penetapan *mustahiq*.
- d) Tahap selanjutnya, adalah penyaluran dana kepada *mustahiq* tersebut sesuai dengan modal usaha yang di butuhkannya.

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.

Terdapat beberapa syarat-syarat sebagai mustahiq penerima bantuan modal usaha zakat produktif yaitu sebagai berikut:

- a) Menyerahkan identitas diri berupa KTP, warga Kabupaten Tapanuli Selatan.
  - b) Beragama Islam dan lebih diutamakan mustahiq yang rajin beribadah.
  - c) Menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurahsetempat.
  - d) Mempunyai usaha akan tetapi kekurangan modal.
4. Kendala BAZNAS Melaksanakan Perannya

Kendala merupakan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ataupun program-program. Kendala dapat bersifat alami seperti minimnya pengetahuan mengenai zakat produktif serta iman yang lemah yang menimbulkan sifat ketidakjujuran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Salah satu kendalanya adalah keadaan dilapangan tidak sesuai dengan proposal karena ketika disurvei tim survei mengatakan lebih baik jangan dibantu kita tidak akan memberi lanjutan bantuan karena ini pertanggung jawabannya dunia akhirat. Kemudian sebagian kelompok usaha banyak mengatakan sepengetahuan mereka dana yang diterima tidak dikembalikan lagi.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.

Dalam setiap kegiatan tentu ada dukungan dan kendala yang dihadapi, dalam pelaksanaan kegiatan terlihat masih ada masyarakat yang terbilang kurang sadar akan kewajibannya dalam membayar zakat sehingga berdampak pada jumlah pendapatan dan juga akan berdampak pada pihak mustahiq.

#### 5. Keadaan Perekonomian Masyarakat Setelah Menerima Bantuan Dari BAZNAS

Dari bantuan yang sudah dialokasikan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan selaku penerima bantuan haruslah dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup keluarga, hal itu dapat membantu tugas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan sedikit meringankan beban yang ditanggung oleh Negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rajab Sormin selaku penerima bantuan BAZNAS mengatakan bahwa:

Setelah mendapatkan bantuan BAZNAS ini Alhamdulillah menambah penghasilan saya dan dengan modal yang diberikan itu saya dapat mengembangkan usaha kecil saya sedikit kearah yang lebih berkembang untuk kedepannya dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan oleh pihak BAZNAS kepada saya.<sup>55</sup>

Dari bantuan yang telah diterima yang kemudian dimanfaatkan dengan baik, usaha yang dirintis kini dapat berkembang dengan baik sehingga dapat membantu perekonomian keluarga dan hal ini tidak

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Rajab Sormin Selaku Ketua Kelompok Penerima Zakat Produktif, 19 Oktober 2021.

terlepas dari bantuan yang telah diberikan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan itu sendiri.

Tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan atau program merupakan suatu patokan terukur yang digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau program sejauh mana hasil dari program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Misdarwin mengatakan bahwa:

Tolak ukur membangunkan masyarakat bahwa uang zakat betul kita salurkan sesuai program dan program itu untuk kemaslahatan umat, jangankan masyarakatnya kepala daerah turun langsung karena antusiasnya. Kita merubah mindsetnya dari yg menerima zakat sekarang penghasil bagi yang mau berproduksi.

Dalam mengukur keberhasilan dari setiap programnya pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan akan meninjau kembali efektivitas program yang telah dijalankan melalui database mustahiq dan mengukur statistiknya setiap tahunnya. Pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan merasa bahagia karna zakat yang mereka salurkan dikembangkan dengan baik dan dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat miskin dan pihak BAZNAS juga berhasil dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada mereka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peranan BAZNAS dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan data kemiskinan yang bersumber dari badan pusat statistik Kabupaten Tapanuli Selatan terlihat bahwa persentasenya menurun tiap tahun, artinya angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan menurun. Dan pihak BAZNAS menganggap hal ini berhasil karena melihat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang setiap tahunnya berkembang dan masalah pengentasan kemiskinan haruslah membutuhkan bantuan ataupun kerja sama antara masyarakat.
2. Dari hasil wawancara antara peneliti dan mustahiq atau penerima zakat produktif dana yang mereka terima dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Artinya misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan tercapai yaitu “menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi *mustahiq* menjadi *muzakki*”.



## **B. Saran**

Dengan adanya uraian diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan:

1. Penulis menyarankan agar BAZNAS Tapsel juga mengadakan sosialisasi zakat di perusahaan-perusahaan negeri maupun swasta dan juga golongan elit serta pengusaha-pengusaha di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Hendaknya lebih mengoptimalkan penyaluran dan bantuan pemberdayaan dengan tidak hanya menggunakan dana infak dan sedekah saja, tetapi dapat dikembangkan lagi melalui dana zakat lainnya. Dengan catatan bantuan ini masih terarah kepada delapan golongan dan mengefektifkannya. misalnya memberikan pelatihan atau pembinaan dalam menjalankan usaha serta pengetahuan mengenai keterampilan untuk menunjang mereka mengembangkan usaha mustahiq tersebut.
3. Semangat dan loyalitas kerja antar pelaksana BAZNAS Tapsel juga seharusnya selalu diperbaharui. Utamanya dengan UPZ-UPZ di instansi-instansi yang kurang aktif menyetorkan zakat kepada BAZNAS Tapsel. Seharusnya komunikasi antar pelaksana BAZNAS Tapsel lebih intens.
4. Untuk memudahkan akses informasi, seharusnya BAZNAS Tapsel memiliki website dan akun di media sosial. Akun tersebut bisa dijadikan sebagai media sosialisasi zakat di dunia maya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Kasyful Mahalli. “Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2012.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama, 2009.
- Annida Karima Sovia, Delima Sari Lubis, Aliman Syahuri Zein. “Digitalisasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif.” *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management* Vol. 1, no. No. 1 (June 2020).
- Dapartemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya New Cordova*. Bandung: Syaamil quran, 2012.
- Data Keuangan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Syamil Qur’an Edisi Spesial for Woman*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Dia Lizza Elina. “Peran BAZNAS Kabupaten Bondowoso Dalam Meminimalisir Kemiskinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *Journal of Islamic Business Law* 4, no. 4 (2020).
- Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag. *Islam Dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.
- Etti Eriani. “Skripsi: Analisis Metode Penghimpunan Dan Pendistribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,” .
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.8*, 2011.
- Fika Fitriasari. “Sinergi Ekonomi Islam Untuk Menanggulangi Kemiskinan.” *Iqtishoduna* Vol.7 No.1 (2016).

Galuh Nashrulloh MR, H. Saifullah Abdushshamad. “Peran BAZNAS Dalam Distribusi Zakat Sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan.” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 (June 2019): No. 1.

H. Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Hafsah. *Fiqh*. Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2011.

Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 2019.

*Hasil Wawancara Dengan Bapak Fahmianto Simatupang Selaku Ketua UPZ Kecamatan Arse, 19 Oktober 2021.*

*Hasil Wawancara Dengan Bapak Misdarwin Pegawai Kantor BAZNAS Kab. Tapanuli Selatan, 18 Oktober 2021.*

*Hasil Wawancara Dengan Bapak Rajab Sormin Selaku Ketua Kelompok Penerima Zakat Produktif, 19 Oktober 2021.*

Heri Iswandi dan Suhardi. “Peranan BAZNAS Kota Makassar Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Pada Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar” Vol. 1, No.2 (Oktober 2020).

Heri Sudarso. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Sdisi 4*. Yogyakarta: EKONISIA, 2005.

“<https://Tapanuliselatankab.Bps.Go.Id>, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 09:00 WIB,”.

J.dwi narwoko dan bagong suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media group, 2007.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2000.

- M. Hariwijaya. *Teknik Menulis Skripsi & Tesis*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2009.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah, Cet.1*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- Monzer Kafh,dkk. *Tanya Jawab Keuangan Dan Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan Syariah*. Solo: PT. Aqwam Media Prifetika, 2010.
- Muhammad Gufron, HRP. *Kinerja BAZNAS Dalam Mengefektifkan Zakat Profesi Di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020.
- Mukhtar. *Bimbingan Skripsi Dan Aartikel Ilmiah*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
- Mutiawanthi. "Tantangan 'Role'/Peran Yang Dihadapi Oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali Ke Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol. 4, No.2 (September 2017).
- Naerul Edwin kiky Aprianto. "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 8, No. 2 (desember 2017).
- Nur Amalia. "Peranan BAZNAS Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kota Makassar." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Nurhasanah. *Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)*. Universitas Hasanuddin, 2020.
- Nurul Oktima. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: Aksara sinergi media, 2012.

Prof. Dr Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.

Ridwan Mas'ud dan Muhammad. *Zakat Dan Kemiskinan : Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Soerjono soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Wahbah, Al-Zuhayly. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Yoghi citra pratama. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)." *The Journal of Tauhidinomics* 1 (2015): 93–104.

## CURRICULUM VITAE

### (Daftar Riwayat HIDUP)

#### I. DATA PRIBADI

Nama : Khoirunnisa Pulungan  
 NIM : 17 402 00324  
 Jurusan : Ekonomi Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 TTL : Padangsidempuan, 24 November 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Pangeran Ali Basa, Gg. Kamboja, Sigiring-giring  
 No Hp : 0821 6331 9374  
 Email : [khoirunnisapulungan24@gmail.com](mailto:khoirunnisapulungan24@gmail.com)



#### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2017-sekarang : Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
 2014-2017 : SMA Negeri 6 Padangsidempuan  
 2011-2014 : SMP Negeri 4 Padangsidempuan  
 2005-2011 : SD Negeri 200116 Padangsidempuan

#### III. DATA ORANGTUA

Nama : Ayah : Alm. Muhammad Payungan Pulungan  
           Ibu : Siti Nondang Ari Rangkuti  
 Alamat : Ayah : Jl. Pangeran Ali Basa, Gg. Kamboja, Sigiring-giring  
           Ibu : Jl. Pangeran Ali Basa, Gg. Kamboja, Sigiring-giring  
 Pekerjaan : Ayah : -  
           Ibu : Pedagang

#### IV. MOTTO HIDUP

Jika tidak dapat berlari maka berjalanlah, jika tidak dapat berjalan maka merangkaklah, apa pun yang terjadi tetap bergerak maju jangan pernah berhenti melangkah.

## **Lampiran**

### **Pedoman Wawancara**

#### **a. Staf/pegawai Badan Amil zakat Nasional Tapanuli Selatan**

1. Bagaimana sejarah BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa visi dan misi BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Zakat apa saja yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
4. Dari dana yang didapat, program-program apa saja yang dilakukan pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menanggulangi kemiskinan?
5. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam melaksanakan peranan BAZNAS Tapanuli Selatan?
6. Apakah ada kriteria khusus bagi masyarakat yang berhak menerima program dari BAZNAS?
7. Setelah dijalankan program tersebut apakah pihak BAZNAS meninjau atau mengontrol program-program yang turun kepada masyarakat selaku penerima program?
8. Apakah ada kendala badan amil zakat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan perannya menanggulangi kemiskinan di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?
9. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program-program BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **b. Mustahik**

1. Berapakah jumlah dana zakat yang bapak/ibu terima?
2. Apa saja dampak yang bapak/ibu alami setelah menerima dana zakat?
3. Apakah jumlah dana zakat yang disalurkan sangat efektif untuk membantu bapak/ibu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?
4. Apakah dana zakat yang disalurkan kepada bapak/ibu sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?

5. Kemana sajakah pengalokasian dana zakat yang disalurkan kepada bapak/ibu?
6. Sudah berapa lama bapak/ibu menerima zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan?
7. Apakah bapak/ibu sudah bisa menjadi muzakki?



#### Lampiran Triangulasi Sumber

No .	Pertanyaan Peneliti	Informan 1	Informan 2	Kesimpulan
1	Apakah dana zakat produktif disalurkan ?	Pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkan zakat produktifnya kepada <i>mustahiq</i> yang mempunyai usaha dagang ( warung, kedai kopi, penjual gorengan maupun produk hasil alam seperti buah pepaya).	Saya salah satu <i>mustahiq</i> yang menerima zakat produktif berupa modal untuk usaha menanam pepaya di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.	Pihak BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkan zakat produktifnya kepada <i>mustahiq</i> yang membutuhkan modal untuk usahanya seperti menanam pepaya di Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2	Berapa jumlah dana zakat produktif yang diterima <i>mustahiq</i> ?	Pihak BAZNAS memberikan modal sesuai dengan isi proposal yang mereka minta, sebelum memberikan modal kami menyurvei langsung kelengkapan apakah sesuai dengan isi proposalnya.	Bantuan yang saya terima sebesar Rp24.000.000 juta tetapi yang diberikan dalam bentuk bertahap.	Pihak BAZNAS tidak sembarangan memberikan zakat produktif kepada <i>mustahiq</i> harus mengajukan proposal yang kemudian di survei kembali, dana zakat yang diberikan sesuai dengan isi proposal. Sebagai contoh kebun binaan di Kecamatan Arse mendapat modal



				sebesar Rp24.000.000 juta tetapi yang diberikan dalam bentuk bertahap.
3	Apakah dana zakat produktif dikembalikan lagi ?	Dana zakat produktif dikembalikan lagi dengan tujuan digulirkan kembali kepada yang membutuhkan	Dananya dikembalikan, tetapi jika bisa malahan dananya ditambah	Dana zakat produktif dikembalikan malahan dananya ditambah dengan tujuan digulirkan kembali kepada masyarakat lain atau kelompok lain gimana caranya agar <i>mustahiq</i> berzakat juga.
4	Bagaimana peran BAZNAS untuk menanggulangi kemiskinan ?	Peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat.	Sebelum melaksanakan pendistribusian BAZNAS melakukan perencanaan yang kemudian mengontrol zakat, seperti dana produktif yang disalurkan tiap bulan dikontrol dan membuat laporan sesuai kondisi dilapangan.	Peran BAZNAS dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat. Zakat produktif yang disalurkan dikontrol dan dibuat laporannya setiap bulan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan.

## Lampiran Triangulasi Metode

No	Pertanyaan	Wawancara	Dokumen
1	Kemana saja pendistribusian zakat disalurkan ?	Pendistribusian zakat konsumtif memiliki beberapa kategori, seperti masyarakat miskin, fakir, musafir, dan muallaf.	
2	Kemana saja pendistribusian infaq disalurkan ?	Pendistribusian infaq diberikan kepada anak yang putus sekolah, beasiswa kepada siswi atau mahasiswi yang berprestasi, pengelolaan mesjid dan madrasah dini awaliyah, bantuan	

		bagi yang terkena musibah kebakaran.	
3	Bentuk usaha apa yang dilakukan dalam zakat produktif ?	Bentuk usaha yang dilakukan yaitu dengan membuat kebun binaan berupa kebun pepaya seluas	

Lampiran Foto Dokumen Data Penerimaan Zakat  
BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

This is a large, multi-column table with a header section at the top. The table contains numerous rows of data, with a significant portion of the middle section obscured by a dark grey rectangular redaction. The columns appear to represent different categories or sub-categories, with numerical values listed in each cell. The table is printed on a white sheet of paper with a dark border.

This is a smaller table with a similar layout to the one above, but with fewer rows. It also contains numerical data organized in columns. At the bottom of the page, there is a signature on the left and a circular official stamp on the right. The stamp contains text in Indonesian, including the name of the organization and the date. The table is printed on a white sheet of paper.

Lampiran Foto Dokumen Data Penerimaan Infaq  
BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

The image shows a large, multi-column data table titled "DAFTAR PENERIMAAN INFAQ BAZNAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN". The table is filled with rows of data, likely representing individual donors and their contributions. The columns include names, addresses, and monetary amounts. The table is printed on a long sheet of paper, and the text is somewhat small and blurry due to the photograph's angle and lighting. The table has approximately 15 columns and many rows, with some cells containing numerical values and others containing text.

The image shows a printed document with a table of data. The table has approximately 14 columns and 30 rows. The rows contain descriptive text, likely representing different categories or locations for zakat distribution. The columns contain numerical values. At the bottom of the table, there is a summary row. Below the table, there is a logo on the left and a signature with a date stamp on the right. The date stamp reads 'Periode: 01 Desember 2020'.

1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

Lampiran Foto Dokumen Data Pendistribusian Zakat  
BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

LAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN  
MUSYAWARAH PERIKSAAN KEUANGAN

No	Uraian	Periode									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Saldo Awal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Saldo Akhir	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

1	Saldo Awal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	Saldo Akhir	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3	Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN  
MUSYAWARAH PERIKSAAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN  
MUSYAWARAH PERIKSAAN KEUANGAN

Lampiran Foto Dokumen Data Pendistribusian Infaq

## BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

The image shows a detailed financial statement or budget table for BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. The table is organized into several columns, likely representing different financial categories or periods. The rows list various items, possibly related to the organization's activities or assets. The table is filled with numerical data, and there are some handwritten notes or signatures at the bottom right, along with a circular stamp.

## Lampiran Dokumentasi



Ga

mbar 1

Wawancara dengan bapak Misdarwin  
Salah satu pegawai BAZNAS Tapsel





Gambar 2  
Melakukan Triangulasi Sumber bersama bapak Rajab Sormin (Penerima Zakat Produktif)  
dan bapak Fahmianto Simatupang (Ketua UPZ Kec.Arse)



Gambar 3  
Kebun binaan dari zakat produktif di Kec. Arse



Gambar 4  
Pegawai kantor BAZNAS Tapsel  
mengunjungi daerah yang diberi zakat produktif



Gambar 5  
Pegawai kantor BAZNAS Tapsel  
mendistribusikan zakat produktif